

BAB IV

LAPORAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin.

Asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional yang dimiliki Indonesia pertama sekaligus yang tertua, berdiri pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah didirikan oleh seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo menjabat di dalam organisasi sebagai Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) dan sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo dan dibantu oleh dua orang guru bernama MKH. Soebroto dan M. Adimidjojo. Awal mula berdirinya tidak seperti perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Gagasan utama berdirinya perusahaan asuransi jiwa ini, didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Awal mula berdirinya Bumiputera telah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “usaha bersama”.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. AJB konvensional kemudian mengembangkan bisnisnya ke AJB syariah, dimana saat ini permintaan

asuransi syariah sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat meningkat serta semakin maraknya lembaga asuransi yang berbasis syariah, Bumiputera ingin selalu tetap berada di hati masyarakat lewat pelayanan yang salah satunya dengan syariah ini bermula dari Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa Syariah bersama Bumiputera 1912 yang mulai dibentuk pada tahun 2002. Seiring dengan perkembangan bisnis dan daya guna yang semakin meningkat sekaligus meningkatkan layanan untuk masyarakat, UUS AJB Bumiputera 1912 menjadi entitas mengembangkan bisnis yang telah berdiri sendiri sebagai Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Perbedaan dari konvensional ke syariah banyak ditekankan kepada asuransi syariah, terutama pada bagian akad dan transparansi dana yang dikeluarkan pada asuransi syariah ini jelas dana yang diberikan untuk dana Tabarru berapa persen dan dana untuk *Ujrah* serta dana untuk investasi jelas semua peserta mengetahui hal tersebut.

PT. Asuransi jiwa Syariah Bumiputera telah resmi beroperasi (*spin off*) pada tanggal 5 september 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP74/D.05/2016. PT. Asuransi Jiwa Bumiputera lahir sebagai perusahaan asuransi jiwa yang memiliki jaringan yang cukup luas yaitu memiliki 50 Kantor Pemasaran Syariah (KPS) berada di 39 kota dan didukung oleh lebih dari 3.000 tenaga pemasaran asuransi Syariah Bumiputera tidak terlepas dan strategi untuk mengakselerasi usaha dengan

memperluas pangsa pasar asuransi jiwa syariah dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Indonesia, dengan mewarisi tradisi panjang sebuah perusahaan serta telah memiliki banyak pengalaman, perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki keakuratan berkompetisi di tengah dinamika pasar asuransi jiwa syariah yang terus tumbuh dari waktu ke waktu.

2. Profil PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa yang mengklaim sistem tanpa bunga, yaitu sistem bagi hasil yang berbasis syariah Islam, dengan sistem syariah ini sangat membantu umat Islam yang ingin berikhtiar dalam menghadapi suatu resiko yang tidak terduga yang akan datang di kemudian hari.


Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Banjarmasin adalah salah satu cabang dari perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang berpusat di Jakarta Selatan JL. Wolter Monginsidi No. 84-86, Kebayoran baru. Mulai beroperasi di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2007 yang beralamat di Jl. P Antasari, Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

3. Struktur Organisasi Pt. Asuransi Jiwa Bumiputera Cabang Banjarmasin.

Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain, PT. Asuransi Jiwa syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin juga mempunyai struktur organisasi tersendiri yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan intern perusahaan. Struktur organisasi yang ada pada perusahaan ini berbentuk organisasi bagan. Struktur ini sangat cocok untuk perusahaan, karena sifatnya sederhana dan mengandung prinsip kesatuan perintah dan tanggung jawab. Untuk arus kekuasaan bergerak dari pimpinan sampai bawahannya, sedang arus tanggung jawab bergerak sebaliknya dari bawah ke atas.

Bagan dari struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Banjarmasin dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 3.1 Struktur organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera



Sumber: Dokumentasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

4. Hasil Wawancara

Pada bagian ini disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan. Pada laporan hasil penelitian ini, peneliti menguraikan pendapat dari informan berdasarkan pada rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan yang dilakukan PT. Bumiputera terhadap *surplus underwriting* dan bagaimana mekanisme pembagian *surplus underwriting* kepada peserta. Maka penulis melakukan wawancara dengan pihak perusahaan atau informan yaitu: Eka Imam Priyanata. SE, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Alamat JL. Sutoyo S. No. 65 Rt/Rw. 002/001 Kel/Desa. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah, Jabatan Kepala Administrasi Keuangan (K.U.A.K).

a. Pengertian *Surplus Underwriting* Pada Dana Tabarru'

Pengertian *surplus underwriting* pada dana tabarru' Menurut (Zhunuddin Dodang, komunikasi pribadi) sebagai informan, berdasarkan wawancara dengan bapak odang selaku kepala administrasi keuangan dan selaku pengelola PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK 05/2015, adapun hasil wawancara peneliti: "*Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam Dana Tabarru' ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu, dalam pengelolaan tabarru PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin dikelola berdasarkan prinsip syariah. Para peserta asuransi

setuju untuk mengikat dirinya dengan peserta lain dalam akad tabarru' dan berpartisipasi dalam sistem berdasarkan prinsip tolong menolong dan melindungi satu sama lain dalam menghadapi musibah atau bencana. Pengumpulan iuran dan tabarru' dilakukan dalam bentuk pembayaran kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Dengan ketentuan pembayaran kontribusi atau premi 100% dibagi menjadi 70% dana tabarru' dan 30% pengelola.

Manfaat dari dana tabarru' untuk cadangan pembayaran klaim jika terjadi risiko pada rekaan Bumiputera. Penggunaan dana tabarru' hanya dapat digunakan jika sudah ditetapkan dalam polis asuransi, pemegang polis tidak bisa menarik kembali dana tabarru' yang telah dibayarkan tanpa konsultasi dengan pengelola pada saat akad dilaksanakan. Pengembalian dana tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera disebut refund kontribusi dan pembayaran klaim sesuai sisa.

Dalam pengelolaan dana tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin memerlukan proses *underwriting* adalah proses memilih dan mengklasifikasi risiko yang ditanggung oleh peserta, tujuan *underwriting* untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari alokasi risiko yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan, tanpa *underwriting* yang tepat, perusahaan asuransi syariah tidak dapat bersaing. *Underwriting* dana tabarru' menjadi salah satu pertimbangan utama dan tolak ukur perusahaan dalam mengelola dana peserta asuransi. Hasil dari *underwriting* yang tinggi dari perusahaan asuransi umumnya menunjukkan

bahwa proses *underwriting* telah dilakukan dengan baik, dan penurunan hasil *underwriting* menunjukkan penurunan kinerja *underwriting* selama periode waktu tertentu. Perusahaan asuransi syariah yang memiliki *surplus underwriting* menunjukkan bahwa mereka mengendalikan dana peserta dengan baik, dan memiliki surplus *underwriting* meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan asuransi adalah perusahaan yang baik. *Surplus underwriting* dana *tabarru'* juga dapat digunakan sebagai cadangan pembayaran klaim peserta asuransi di masa mendatang, sehingga meminimalkan risiko kerugian.

Sebaliknya, jika perusahaan mengalami defisit *underwriting*, hal ini bahwa kinerja *underwriting* perusahaan tersebut menurun, yang berarti perusahaan tidak mengelola dana pelanggannya dengan baik. Defisit *underwriting* mengurangi kepercayaan publik terhadap asuransi, dan jika perusahaan asuransi terus menanggung, diharapkan perusahaan pada akhirnya akan tutup dan tidak dapat melanjutkan bisnisnya. Surplus/defisit penjaminan dana *tabarru'* dalam laporan keuangan Asuransi Syariah secara langsung berkaitan dengan beberapa faktor kontribusi, klaim dan hasil investasi dalam pengelolaan dana *tabarru'*.

Beban klaim merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*. menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim merupakan hak peserta yang merupakan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk dipenuhi dan klaim dibayarkan berdasarkan

akad yang disepakati di awal akad. Dalam hal ini apabila terjadi klaim maka, perusahaan Asuransi Syariah akan menggunakan dana *tabarru'* yang dikumpulkan dari peserta bertanggung untuk mengganti kerugian peserta. Kontribusi neto, klaim, dan pengembalian investasi secara teoritis terkait dengan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*, kontribusi bruto dapat meningkat seiring dengan kenaikan kontribusi/premi.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah: mengenai persyaratan lengkap untuk mendapatkan dana lebih adalah: “*surplus underwriting* diberikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan khusus. Beberapa diantaranya adalah peserta asuransi tidak pernah mengajukan klaim di tahun yang sama saat perhitungan *surplus underwriting*. Selanjutnya, peserta juga tidak sedang mengajukan klaim di tanggal yang sama dengan perhitungan *surplus* tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *Surplus Underwriting* juga dibagikan kembali kepada para peserta (nasabah) dibagikan sebagai bonus atau hadiah, tetapi bukan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil). Sebenarnya dalam akad *tabarru'* tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk memberikan bonus, karena dana *tabarru'* sudah diikhlasakan untuk dana tolong-menolong, dan peserta tinggal berharap pahala dari Allah. Demikian halnya dengan peserta, secara syar'i peserta tidak berhak lagi untuk berharap apalagi meminta hak bagi hasil dari pengelola. Akan tetapi, tidak ada larangan pula seandainya pihak pengelola karena kebagian atau pertimbangan lain kemudian memberikan

hadiah kembali kepada peserta. Misalnya, dengan meminjam skim atau cara pembagian yang biasa digunakan di bagi hasil, atau menggunakan rumus lain, yang pada prinsipnya itu bukan di artikan sebagai akad mudharabah. Tetapi, semacam hadiah saja dengan meminjam rumus yang biasa digunakan dikonsep mudharabah, misalnya 70:30, 60:40 dan sebagainya.

b. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Surplus Underwriting* Pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin.

Faktor yang menyebabkan terjadinya *surplus underwriting* Menurut (Zhunuddin Dodang, komunikasi pribadi) sebagai informan, berdasarkan wawancara dengan bapak odang selaku kepala administrasi keuangan dan selaku pengelola PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. *Underwriting* dana tabarru merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah, karena *underwriting* merupakan salah satu tolak ukur yang bisa menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi syariah tersebut dalam mengelola dana peserta. Hasil *underwriting* yang tinggi pada perusahaan asuransi, secara umum menunjukkan baiknya proses *underwriting* yang telah dilakukan, sedangkan penurunan hasil *underwriting* menunjukkan semakin memburuknya kinerja *underwriting* selama periode tertentu. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: “Perusahaan dapat dikatakan *surplus* jika jumlah klaim neto lebih kecil daripada jumlah kontribusi neto. Adapun komponena dari klaim neto adalah jumlah klaim bruto dikurangi dengan klaim *recovery* ditambah

dengan kenaikan/penurunan penyisihan klam. Sedangkan kontribusi neto adalah jumlah kontribusi bruto dikurangi dengan kontribusi reasuransi ditambah dengan kenaikan/penurunan penyisihan kontribusi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya faktor-faktor yang menyebabkan *Surplus underwriting* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yakni dilihat dari kinerja operasional yang baik, pada Asuransi tentunya tidak terlepas dari kinerja *underwriter*, *underwriter* dalam Asuransi Syariah ialah proses seleksi guna menetapkan jenis penawaran resiko mana yang harus diterima bila diaksep maka *rate*, syarat dan kondisinya harus dapat ditentukan. Dan pengertian *underwriting* dalam asuransi jiwa adalah proses penaksiran *mortality* atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan menerima atau menolak calon peserta serta menetapkan klasifikasi peserta.

c. Pengalokasian Dana *Surplus Underwriting* Pt. Asuransi Jiwa Bumiputera Cabang Banjarmasin.

Pengalokasian dana *surplus underwriting* Menurut (Zhunuddin Dodang, komunikasi pribadi) sebagai informan, berdasarkan wawancara dengan bapak odang selaku kepala administrasi keuangan dan selaku pengelola PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Adapun hasil wawancara peneliti: “*Surplus underwriting* yang akan dibagikan kepada Peserta dihitung berdasarkan metode *cash basis*, dengan perhitungan sebagai berikut: *Surplus underwriting* ditambah dengan penyesuaian *surplus underwriting* (kontribusi periode sebelumnya yang diterima secara

kas pada periode berjalan ditambah klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima secara kas pada periode berjalan dikurangi kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas dikurangi klaim reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas). Dari hasil tersebut akan dialokasikan sesuai dengan porsi yang tertera dalam Polis dan mengikuti ketentuan Bab III *Surplus Underwriting*.

Perlu diketahui terlebih dahulu alasan Perusahaan tidak membagikan *surplus underwriting* kepada Peserta, diantaranya apakah dalam pembagian tersebut secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang didistribusikan atau apakah dengan pembagian tersebut dapat menyebabkan kesehatan Dana Tabarru' terganggu (tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi yang dipersyaratkan, tingkat solvabilitas Dana Tabarru' lebih kecil dari target tingkat solvabilitas Dana Tabarru' internal, atau masih terdapat Qardh dalam liabilitas Dana Tabarru')".

Dari hasil wawancara di atas peneliti simpulkan bahwasannya, Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Jalannya kegiatan Industri keuangan non bank bisa berjalan dengan sistematis tentunya tidak lepas dari pengawasan yang baik pula yang mana pula disini Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai wewenang penuh atas hal itu.

Berikut hasil wawancara: “OJK telah mengatur ketentuan mengenai *surplus underwriting*, baik dari sisi perhitungan, pendistribusian, syarat, dan larangan pembagian *surplus underwriting*. Aturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Bab III *Surplus Underwriting* POJK nomor: 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Terkait dengan pembagian *surplus underwriting*, baik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin, telah sesuai dengan ketentuan Ayat huruf C Pasal 6 POJK 72, yang mengatur bahwa: *Surplus underwriting* dapat didistribusikan dengan pilihan sebagai berikut:

- 1) Seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’.
- 2) Sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’ dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta; atau.
- 3) Sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.

Terkait dengan komposisi pembagian *surplus underwriting* terhadap 3 pihak tersebut diserahkan kepada pihak Perusahaan. Umumnya pihak Perusahaan dalam menetapkan/menentukan pilihan dan komposisi pembagiannya telah melalui pertimbangan dari tenaga ahli/aktuaris Perusahaan dan telah mendapatkan review dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru dan dana investasi peserta. Kekayaan dan kewajiban dana tabarru merupakan kekayaan dan kewajiban dana peserta secara kolektif, untuk itu perusahaan wajib menggunakan dana tabarru hanya untuk:

- 1) Pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.
- 2) Pembayaran reasuransi.
- 3) Pembayaran kembali Qard ke perusahaan, dan
- 4) Pengembalian dana Tabarru akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan

B. Analisis Data

Berikut ini adalah analisis data mekanisme *surplus underwriting* dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data-data yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bumiputera terhadap *surplus underwriting* dan bagaimana mekanisme pembagian *surplus underwriting* kepada peserta khususnya data yang sesuai dengan rumusan masalah. Dan hasilnya sudah diperoleh dari wawancara 1 informan yang terdiri dari kepala administrasi keuangan sekaligus pengelola PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin.

Dalam menganalisis data untuk memudahkannya, peneliti membuat dua bentuk pembahasan berupa kebijakan yang dilakukan perusahaan bumiputera

terhadap *surplus underwriting* dan mekanisme pembagian *surplus underwriting* kepada peserta Bumiputera Cabang Banjarmasin. Adapun hasil temuan-temuan yang telah peneliti lakukan akan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

1. Kebijakan Yang Dilakukan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Terhadap *Surplus Underwriting*.

Surplus underwriting merupakan dana didalam akad tabarru' jika terdapat kelebihan atau *surplus* maka sesuai dengan yang saya ambil dari teori Bab II yang harus dilakukan oleh pihak *underwritig* yaitu, jika terdapat *surplus underwriting* atas dana tabarru' maka boleh dilakukan beberapa alternatif berikut:

- a. Seluruhnya diperlakukan sebagai dana cadangan dalam akad tabarru'.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan reasuransi peserta sepanjang disepakati oleh para peserta (DSN MUI: 2006).

Pilihan salah satu alternatif diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad karena dalam pembagian dan pemanfaatan *suplus underwriting* dimuat dalam polis dimana proporsi pembagiannya tetap dan tidak dapat diubah sampai waktu berakhirnya polis. Pada asuransi sebagaimana lazimnya semua industri asuransi, keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil

investasi, dalam satu tahun (untuk asuransi jiwa) adalah keuntungan perusahaan, dan menjadi milik perusahaan kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.

Dalam asuransi jiwa, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito bank, maupun instrumen investasi lainnya, termasuk *direct investment*, semuanya menjadi keuntungan perusahaan, dan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional pada akhir tahun atau dikembalikan lagi ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Laba yang dilakukan asuransi Syariah diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada pada asuransi syariah. Tetapi dilakukan bagi hasil (*al-mudharabah*) antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad di awal ketika baru masuk asuransi syariah. (Zuhaili: 2011, hlm. 546).

Laporan *Surplus Defisit Underwriting* Dana Tabarru' berupa:

a. Pendapatan Asuransi

Pendapatan Kontribusi

Bagian Pengelola/Ujrah Atas Kontribusi

Bagian Reasuransi Atas Kontribusi

Total Pendapatan Asuransi

b. Beban Asuransi

Beban Klaim (Setelah Bagian Reasuransi)

Beban Penyisihan Teknis

Total Beban Asuransi

c. *Surplus /Defisit Underwriting*

Surplus Underwriting Dialokasikan ke Peserta Individual

Surplus Underwriting Dialokasikan ke Entitas Pengelola

Surplus Underwriting Dialokasikan ke Dana Tabarru'

d. Pendapatan Dan Beban Investasi

Pendapatan Investasi (Mudharabah Dan Wakalah)

Beban Investasi

Total Pendapatan Investasi

e. Surplus (Defisit) Dana Tabarru'

f. Saldo Awal Dana Tabarru'

g. Saldo Akhir Dana Tabarru'

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin, seluruh *surplus underwriting* dijadikan sebagai cadangan dana tabarru. Bagian *surplus underwriting* dana tabarru yang didistribusikan ke entitas pengelola diakui sebagai pengurangan *surplus underwriting* dalam laporan perubahan dana tabarru', sementara bagian *surplus underwriting* dana tabarru' yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan *surplus underwriting* dalam laporan laba rugi.

Periode laporan *surplus defisit underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera selama akhir dari suatu periode atau akhir tahun, yang dilakukan oleh staff akuntansi bagian keuangan untuk menyusun

laporan *surplus defisit underwriting* dana *tabarru'* dalam perusahaan. Proses akuntansi pada PT.

Asuransi jiwa Syariah bumiputera dimulai dari tahap transaksi setelah terjadi transaksi langsung dilakukan pencatatan. Ketika nasabah datang membayar premi dengan memberikan nomor polis maka perusahaan akan memberikan kwitansi pembayaran yang mana harus ditanda tangani kedua belah pihak dan diberikan stempel perusahaan yang menerima premi dan diketahui oleh staff yang bertanggung jawab dalam bagian administrasi. Sementara kwitansi asli untuk perusahaan dan untuk nasabah sendiri bukti kwitansi yang di fotocopy.

Laporan hasil surplus /defisit *underwriting* dana *tabarru'* untuk pengakuan pendapatan:

Tabel 4.1 pendapatan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 desember 2018

URAIAN	2018	2017
Pendapatan asuransi		
Kontribusi bruto	323,868,78	277,650,93
Ujrah pengelola	(66,378,18)	(67,617,78)
Bagian reasuransi atas risiko	(163,431,58)	(123,840,60)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	8,628.17	30,983,75
Jumlah pendapatan	103,686,19	117,176,30

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Jadi, kebijakan yang diambil oleh perusahaan mengenai *surplus underwriting* masih berpatokan dalam fatwa DSN-MUI No. 52 dengan akad *wakallah bil ujah* jika perusahaan mengalami *defisit underwriting* maka dapat diselesaikan dengan cara meminjam modal pengelola melalui pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*) prinsip ini tampaknya sejalan dengan praktek yang lazim dilakukan perusahaan asuransi ini karena tidak mungkin menolak suatu pembayaran klaim nasabah akibat premi yang diterima lebih kecil dari jumlah klaim yang terjadi. Untuk pengembalian *qardh* tersebut entitas pengelola berasal dari dana tabarru' yang akan datang, maka dengan akad *wakallah bil ujah* kontribusi peserta dari awal sampai akhir periode merupakan hak milik peserta dan perusahaan hanya boleh mengambil biaya jasa berupa imbalan/*fee*/ujrah.

2. Mekanisme Perhitungan *Surplus Underwriting* Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin.

Berikut ini adalah contoh perhitungan insentif *surplus* bagian peserta dari tahun buku 2018 yang akan berlaku untuk polis-polis yang jatuh tempo pada tahun 2019.

a. Total Dana Tabarru Paid	= 4.995.393.854
b. Jumlah Hasil Investasi Tabarru Bagian Peserta	= 75.695.261
c. Beban Klaim Bruto	= 2.202.534.536
d. Beban Klaim R/A	= 849.607.169
e. Beban Reasuransi	= 1.915.831.073

f. Saldo Tabarru 2019 (a+b-c+d-e)	= 1.802.330.630
g. Saldo Tabarru Bagian Peserta (fx30%)	= 540.699.189.
h. Saldo Tabarru Bagian Pengelola (fx70%)	= 1.261.631.441

Rate Intensif Surplus Tabarru Bagian Peserta

a. Total Saldo Tabarru Bagian Peserta	= 540.699.189
b. Total Produksi Premi Syariah Nasional	= 8.445.826.385
c. Rate Insentif <i>Surplus</i> TBP (axb)x100%	= 6.40%

Pembayaran Insentif Surplus Untuk Peserta

- Rate insentif surplus* bagian peserta digunakan untuk dasar perhitungan *insentif surplus* masing-masing peserta yang akan jatuh tempo ditahun 2019.
- Insentif surplus* yang di bayarkan kepada masing-masing peserta dihitungkan dengan lamanya *outstanding* pembayaran premi sebagai *penalty*-nya. Sisa dana *penalty* tersebut akan dihimpun dalam cadangan dana tabarru'.
- Rumusan perhitungan *insentif surplus* masing-masing peserta adalah sebagai berikut:

<p>Insentif Surplus Peserta A =</p> <p>Premi X Rate Insentif X (Jumlah Hari Pertanggungan)</p>
--

Notes :

- Jumlah hari lunas adalah jumlah antara tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran premi

- Jumlah hari pertanggungan adalah jumlah hari antara tanggal jatuh tempo dan tanggal awal periode.

Berikut ini adalah contoh perhitungan insentif surplus bagi peserta:

Nama peserta	: Tn. X
No polis	: 010.00S.2019.02.0001-0
Periode asuransi	: 08/02/2018 s/d 08/02/2019
Tanggal lunas	: 08/03/2019
Rate insentif surplus	: 6.40%
Jumlah premi netto	: IDR 7.162.500
Jumlah hari lunas	: 335 har
Jumlah hari pertanggungan	: 365 hari

$\text{Insentif Surplus Tn. X} = 7.162.500 \times 6.40\% \times (335:365) = 420.723,3$
--

Ketentuan khusus mengenai insentif surplus tabarru':

- a. Insentif surplus hanya akan dibayarkan jika terdapat surplus atas pengelolaan tabarru'.
- b. Insentif surplus tabarru bagian peserta adalah hak peserta dan oleh karenanya wajib dibayarkan kepada peserta.
- c. Terdapat beberapa kategori yang disepakati bahwa insentif surplus tidak dibayarkan melainkan disimpan dalam cadangan dana tabarru':
 - 1) Polis kelas bisnis *Marine Cargo*, Asuransi pembiayaan, *surety bond*, Kontra Garansi Bank, dan Dokter *liability*.
 - 2) Polis dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun/polis jangka pendek

- 3) Polis yang dibatalkan pada saat periode asuransi berjalan.
 - 4) Polis yang mengalami klaim baik masih berstatus dalam proses (O/S) maupun yang sudah berstatus pasti (*settled*).
 - 5) Polis yang berdasarkan izin akseptasi kantor pusat diterbitkan tanpa *intensif surplus*.
- d. *Rate Insentif Surplus* Bagian Peserta tidak dapat ditentukan diawal periode, oleh karena itu Kantor Operasional Syariah tidak diperkenankan menjanjikan besaran *rate insentif* tersebut kepada peserta sebelum ada pemberitahuan dari Kantor Pusat. Dalam Klausula Syariah hanya disebutkan *wa'ad/nisbah/prosentase* pembagian insentif antara peserta dan operator yaitu 30:70.
- e. *Insentif Surplus Dana Tabarru* bukanlah *discount* premi perpanjangan. Untuk itu setiap perpanjangan premi tetap dicatat 100% tanpa dikurangi *insentif surplus*. *Insentif surplus* tetap dikeluarkan dengan akun /pos yang berbeda.
- f. *Insentif surplus* tetap dibayarkan (kepada peserta yang berhak) walaupun polis tidak diperpanjang.

Jika di lihat dari hasil rekap *Underwriting* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bimuputera dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, perkembangan dana *surplus underwriting* perusahaan sangatlah bagus, namun pada tahun 2019 perusahaan mengalami *deficit underwriting* di karenakan terjadinya klaim yang sangat besar.

1. Rekap underwriting PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Banjarmasin pada tahun 2018.

Jumlah premi bersih yang didapat oleh perusahaan terdiri dari premi bruto, premi reasuransi, penurunan atau kenaikan PYBMP (premi yang belum menjadi pendapatan).

a) Premi bruto

Premi penutupan langsung	307, 849, 969
Premi penutupan tidak langsung	0
Komisi dibayar	0
Jumlah premi bruto	307, 849, 969

b) Premi reasuransi

Premi reasuransi dibayar	98, 511, 990
Premi reasuransi diterima	0
Jumlah premi reasuransi	98, 511,990
Premi netto	209, 337, 979

c) Penurunan (kenaikan) PYBMP

PYBMP tahun triwulan lalu	49, 255, 995
PYMBMP tahun triwulan berjalan	73, 883, 992
Penurunan (kenaikan) PYBMP	(24,627, 997)

Jadi, jumlah pendapatan premi netto sama dengan jumlah pendapatan *underwriting*, sedangkan beban *underwriting* terdiri dari:

Beban Klaim

Klaim Bruto	10,774,749
Klaim Reasuransi	4,309,900

Kenaikan (Penurunan)EKRS**)

EKRS tahun/triwulan berjalan	0
EKRS tahun/triwulan lalu	0
Jumlah Beban Klaim	6,464,849
Beban <i>Underwriting</i>	6,464,849

Jadi hasil yang diperoleh positif, maka perusahaan akan mendapatkan dana *surplus underwriting*. Namun sebaliknya jika hasil yang diperoleh negatif maka perusahaan akan mengalami defisit *underwriting*.

2. Rekap underwriting PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Banjarmasin pada tahun 2019

a) Premi bruto

Premi penutupan langsung	496, 878, 628
Premi penutupan tidak langsung	0
Komisi dibayar	0
Jumlah premi bruto	496, 878, 628

b) Premi reasuransi

Premi reasuransi dibayar	159, 001, 161
Premi reasuransi diterima	0
Jumlah premi reasuransi	159, 001, 161

c) Penurunan (kenaikan) PYBMP

PYBMP tahun triwulan lalu	79, 500, 581
PYBMP tahun triwulan berjalan	119, 250, 871
Penurunan (kenaikan) PYBMP	(39, 750, 290)

Jumlah pendapatan premi neto 298, 127, 177

Jadi, jumlah pendapatan premi neto sama dengan jumlah pendapatan *underwriting*, sedangkan beban *underwriting* terdiri dari:

Beban Klaim	
Klaim Bruto	2, 484, 393
Klaim Reasuransi	993, 757
Kenaikan (Penurunan)EKRS**)	
EKRS tahun/triwulan berjalan	0
EKRS tahun/triwulan lalu	0
Jumlah Beban Klaim	6, 464, 849
Beban <i>Underwriting</i>	1, 490, 636
Hasil <i>underwriting</i>	(296, 636, 541)

Jika dilihat dari perkembangan dana *surplus underwriting* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin dari tahun 2018 sangatlah bagus, karena hanya sekali terjadi defisit yang dialami pada tahun 2019. Dan tahun-tahun yang lainnya perusahaan memperoleh *surplus underwriting* yang cukup bagus untuk menstabilkan keuangan perusahaan.